

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP APLIKASI PEMINJAMAN DANA ONLINE

Siti Adinda Dewi Saraswati Harun¹, Hisbullah²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Adindadewi1307@gmail.com

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah satu-satunya Otoritas Sektor Keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri adalah lembaga pengawas jasa keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, dana investasi, reksadana, dana keuangan perusahaan, dana pensiunan dan asuransi. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian normatif dan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah kantor Otoritas Jasa Keuangan di cabang kota Makassar. Hasil penelitian ini adalah regulasi yang diterapkan OJK tidak sesuai dengan perusahaan yang menerapkan sifat ilegal dan akuntabilitas OJK yang lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Implikasi dari penelitian ini adalah implikasi dari penelitian ini: peran OJK dalam mengatur dan mengawal perkembangan peminjaman dana berbasis online harus lebih ditekankan. Serta adanya lembaga yang menaungi permasalahan penyelesaian sengketa di bidang financial technology di negara Indonesia.

Kata kunci: OJK, Aplikasi, Dana online

Abstract

The Financial Services Authority (OJK) is the only Financial Sector Authority in Indonesia, the Financial Services Authority itself is a financial services supervisory agency such as the banking sector, capital markets, investment funds, mutual funds, corporate financial funds, pension funds and insurance. This research method is field research, with Normative and sociological research approaches. The data source of this research is the Financial Services Authority office in the Makassar city branch. The results of this study are the regulations implemented by the FSA are not in accordance with the companies that apply illegal nature and the accountability of the FSA that is negligent in carrying out its responsibilities. The implications of this study are the implications of this study: the role of OJK in regulating and overseeing the development of online-based fund lending must be emphasized. And the existence of institutions that overshadow the problems of dispute resolution in the field of financial technology in the country of Indonesia.

Keywords: OJK, Application, Online Funds

PENDAHULUAN

Indonesia memainkan peran penting dalam pertumbuhan sejarah ekonomi. Secara khusus, implementasi kebijakan fisik untuk mengatasi tujuan pembangunan dasar, seperti mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi. Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi dapat dibagi menjadi dua kelompok: teori klasik pertumbuhan ekonomi dan teori modern pertumbuhan ekonomi. Dalam teori klasik pertumbuhan ekonomi, analisis didasarkan pada keyakinan bahwa mekanisme pasar bebas efektif. Teori ekonomi klasik adalah teori yang dikembangkan oleh para ekonom yang hidup dari abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Teori modern pertumbuhan ekonomi memiliki sifat umum yang mengakui peran penting ekonomi

pemerintah dalam mengatasi kegagalan sistem pasar bebas. Namun, kelompok ini cenderung mengabaikan efek dari sistem pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah.¹

Oleh karena itu, diperlukan suatu agen untuk mengawasi perekonomian di Indonesia, yaitu OJK atau yang biasa disebut dengan otoritas jasa keuangan. Beberapa peristiwa ekonomi empiris, yang saat ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menyebabkan perubahan dalam metode produksi, konsumsi dan atau distribusi, termasuk munculnya orde baru ini telah mempengaruhi perubahan regulasi dan sistem kontrol lembaga keuangan non Bank (LKBB) di Indonesia. Dalam pengertian ini, undang-undang Administrasi Jasa Keuangan 21 tahun 2011 telah dibuat yang mengatur dan mendukung kinerja sebagai fungsi keuangan dan peraturan.²

Biro Jasa Keuangan berusaha untuk mencapai ekonomi nasional yang berkelanjutan dan stabil. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk kegiatan di sektor jasa keuangan yang dapat menciptakan sistem keuangan yang teratur, adil, transparan, terorganisir secara bertanggung jawab, terus tumbuh, stabil, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.³

Untuk menciptakan ekonomi yang stabil, Otoritas Jasa Keuangan di perlukan yang memiliki fungsi , tugas dan otoritas pengawas untuk kegiatan di sektor jasa keuangan secara terintegritasi, independen, dan bertanggung jawab. Otoritas jasa keuangan atau biasa disebut OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain , yang memiliki fungsi , tugas dan wewenang untuk pengaturan , pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagai dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011.⁴

Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah bahwa ia dimulai dengan agitasi beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia, yang merupakan awal dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan selain itu, faktor-faktor lain yang mengarah pada pembentukan otoritas jasa keuangan di Indonesia masalah lintas sektoral di sektor jasa keuangan dan mandat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang bank-bank Indonesia dalam pasal 34 meskipun alasan untuk membentuk otoritas jasa keuangan yang meliputi antara lain, semakin kompleks dan beragam produk jasa keuangan, munculnya gejala dari konglomerat perusahaan jasa keuangan danglobalisasi sektor jasa keuangan. Itu sebabnya

¹ Ahmad Maruf dan Latri Wihastuti. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* (Yogyakarta)

² Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan* (Jakarta, Juni 2014)

³ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁴ Pasal 1 dan pasal 4 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011.

Indonesia memutuskan untuk membentuk otoritas jasa keuangan untuk mencapai ekonomi yang stabil.⁵

Untuk mencapai tujuan ini, program pembangunan ekonomi nasional perlu di dukung oleh tata kelola yang baik yang terus mempengaruhi semua komponen sistem ekonomi nasional. Komponen penting dalam sistem ekonomi nasional yang dimaksud adalah sistem keuangan dan semua kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif dalam didalam perekonomian nasional.

Untuk menciptakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di Indonesia dan untuk menciptakan peluang kerja yang luas dan seimbang di semua sektor ekonomi dan untuk memberikan kesejahteraan yang adil bagi semua orang Indonesia, program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komperensif dan mampu mengerakkan kegiatan ekonomi nasional yang menjangkau luas dan mempengaruhi semua sektor ekonomi Indonesia.

Namun, seperti yang kita ketahui saat ini. Dalam sektor Otoritas Jasa Keuangan, terdapat banyaknya Aplikasi peminjaman dana online yang sedang beroperasi di dunia maya. Aplikasi peminjaman dana online tercipta karena adanya beberapa faktor yang terjadi. Salah satunya dikarenakan krisisnya ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kekurangan dana untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, hadirnya aplikasi peminjaman dana online dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengambil kredit ataupun pinjaman. Saat ini, sudah lebih 30 perusahaan yang beroperasi untuk membuat atau menghadirkan aplikasi peminjaman dana online.

Pengertian aplikasi peminjaman dana online sendiri yaitu layanan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan nasabah untuk meminjam sebuah dana dengan proses approval yang singkat, mudah dan cepat.

Namun, setiap hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti halnya, aplikasi peminjaman dana online ini. Aplikasi ini juga selain memiliki kelebihan, dia juga memiliki kekurangan atau resiko. Seperti fenomena yang sering kali kita lihat, bahwasannya kemunculan beberapa aplikasi peminjaman dana online tidak semua memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga aplikasi itu ilegal dan sangat berbahaya. Yang artinya, aplikasi ini tidak memiliki hak untuk beroperasi di dunia maya. Dikarenakan tidak adanya

⁵Jurnal. Patrick waskito. <https://mywaskitopedia.blogspot.com/2017/06/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html>
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 1 Maret 2021

persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Tentu saja, ini bertentangan dengan Pasal 7 tentang peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang berbunyi “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK” sedangkan syarat-syarat pendaftaran terdapat di pasal 8, 9 dan 10. Untuk membuat suatu aplikasi peminjaman dana online juga tidaklah mudah. Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi seperti yang tercantum didalam Pasal 8,9 dan 10 tentang syarat-syarat pendaftaran. Sedangkan perizininan tercantum didalam Pasal 11 ayat 1. OJK juga tidak semenah-menah dalam memberikan izin penyelenggara, melainkan OJK wajib menelaah perizininan yang diajukan oleh penyelenggara. Ojk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.⁶

Selain itu, Aplikasi peminjaman dana online juga seringkali meresahkan masyarakat ataupun merugikan konsumen. Seperti yang sering kita lihat di berita, maraknya kasus yang terjadi bahwasannya konsumen atau pengguna yang memakai jasa aplikasi peminjaman dana online jika mengalami masa tenggang waktu maka akan terjadi penagihan. Tentu saja penagihan benar dilakukan, hanya saja cara yang dilakukan oleh perusahaan peminjaman dana online ini bersifat intensif dan tidak menyenangkan. Selain itu, bunga yang diberikan juga lumayan tinggi sehingga terkadang konsumen ataupun pengguna tidak sanggup mengembalikan dana yang dipinjamnya sehingga terjadilah penagihan paksa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pendekatan yang dilakukan penelitian ini pendekatan sosiologis , jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, sumber data merupakan sumber data primer dan sekunder, cara pengambilan data yaitu melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian dan diperoleh dari kepustakaan yang mencakup buku, literasi, dan peraturan perundang-undangan.

⁶ Pasal 11 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 77/POJK.01/2016

PEMBAHASAN

A. Sistem Pengawasan OJK Terhadap Aplikasi Peminjaman Dana Online Berdasarkan Aturan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sistem pengawasan OJK terhadap aplikasi peminjaman dana online yaitu melalui sistem digital. Dimana OJK mengawasi secara online perusahaan-perusahaan yang memiliki aplikasi peminjaman dana online ataupun nasabah atau konsumen yang menggunakan jasa aplikasi peminjaman dana online. Namun, OJK hanya dapat mengawasi aplikasi peminjaman dana online yang terdaftar di OJK atau legal. Sedangkan aplikasi peminjaman dana online yang tidak terdaftar di OJK, tidak dapat pengawasan dari OJK. Semua data dan segala aktivitas mengenai aplikasi peminjaman dana online maupun konsumen yang menggunakan jasa aplikasi peminjaman dana online masuk ke OJK Pusat dan berada dibawah pengawasan kantor OJK yang berada di Jakarta Pusat. Oleh karena itu, pentingnya masyarakat mengetahui aplikasi mana saja yang telah terdaftar di OJK sehingga kedepannya jika terdapat masalah, OJK dapat bertanggung jawab terhadap masalah tersebut.

Layanan peminjaman dana online berbasis teknologi informasi terdapat dalam pasal 1 angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa layanan pinjam-meminjam dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Menurut ibu Sista Awwaliya mengatakan bahwa peminjaman dana online berbasis teknologi ialah peminjaman dana yang dikembangkan dengan perkembangan teknologi yang dapat dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, layanan keuangan berbasis digital yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi⁷.

Menurut bapak Arifin mengatakan bahwa layanan teknologi ini memudahkan kita dari pihak OJK untuk melakukan pengontrolan terhadap perusahaan atau instansi yang melakukan peminjaman dana. Untuk melakukan transaksi sebagai salah satu contoh sebuah bank menempuh berbagai tahap proses yang cukup panjang, seluruh rangkaian kegiatannya membutuhkan biaya yang tidak kecil. Mulai dari penyeleksian calon peminjam, proses seleksi dokumen identitas, dan lain-lain sehingga pengiriman orang untuk mengingatkan si peminjam akan tagihan mereka. Pada peminjaman dana online proses yang ditempuh oleh pihak OJK dalam menentukan calon peminjam yang dianggap layak, semuanya dapat

⁷ Sista Awwaliya (35 Tahun), pegawai OJK *Wawancara, Makassar 4 februari 2020*

dijalankan dengan lebih murah, cepat, dan mudah dengan bantuan teknologi, begitupun dengan sistem pengawasan kami dari pihak OJK lebih mudah untuk mengawasi para perusahaan, instansi dan lainnya yang melakukan peminjaman yang dibantu dengan teknologi yang canggih memudahkan kita untuk mengontrol para peminjam sehingga kami tidak repot lagi untuk melakukan survei dan sebagainya⁸.

Adapun Otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan terhadap aplikasi peminjaman dana online diantaranya:

1. Kewenangan memberikan izin peminjaman secara online

Yaitu melakukan pendaftaran terlebih dahulu kepada sistem OJK secara online, menetapkan tata cara perizinan dilaksanakan secara online, seperti pemberian izin, pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha secara transparansi.

2. Kewenangan untuk mengatur

Yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang di inginkan masyarakat.

3. Kewenanngan untuk mengawasi

Yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan secara langsung atau secara tidak langsung (online). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan secara umum turun langsung ke lapangan bertujuan untuk mendapatkan informasi keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-prakrik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung seperti peninjauan secara online melalui alat pemantau seperti laporan berkala yang disiapkan oleh bank yang dikirim melalui aplikasi yang telah di siapkan oleh pihak OJK.

4. Kewenanngan untuk mengenakan sanksi

Yaitu kewenanngan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank tidak memenuhi suatu

⁸ Arifin (40 Tahun), pegawai OJK *Wawancara, Makassar 4 februari 2020*

ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank dapat beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.⁹

Salah satu pengawasan yang dilakukan OJK adalah pengawasan terhadap sistem informasi debitur, sistem informasi debitur adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan yang di terima oleh OJK, hal tersebut dilakukan OJK agar melancarkan proses penyediaan dana secara lengkap, akurat dan terkini serta mendorong pembangunan ekonomi.

B. Pertanggung Jawaban OJK Terhadap Aplikasi Peminjaman Dana Online Yang Tidak Mengikuti Prosedur.

Pertanggung jawaban OJK terhadap aplikasi peminjaman dana online yang tidak mengikuti prosedur atau tidak terdaftar di OJK yaitu OJK dapat atau berwenang menghentikan atau menghapus dan mencabut aplikasi tersebut dari internet sehingga aplikasi yang tidak mengikuti prosedur ataupun yang tidak terdaftar di OJK tidak lagi dapat digunakan oleh masyarakat. Namun, sejauh ini OJK selalu mengumumkan aplikasi peminjaman dana online mana saja yang terdaftar dan tidak terdaftar di OJK. oleh karena itu, semuanya kembali kepada diri kita pribadi, dimana sebelum kita ingin menggunakan jasa aplikasi peminjaman dana online kita terlebih dahulu harus mengetahui, apakah aplikasi tersebut telah terdaftar atau belum. Karena OJK hanya bertanggung jawab terhadap aplikasi peminjaman dana online yang terdaftar di OJK. Karena OJK bertanggung jawab sebagai pemberi izin. Sedangkan terhadap aplikasi peminjaman dana online yang tidak terdaftar, OJK tidak dapat membantu banyak jika terdapat sebuah masalah.

Di indonesia aplikasi peminjaman dana online atau yang biasa disebut dengan *Fintech* yaitu peminjaman uang berbasis teknologi dan informasi yang telah diatur dalam Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Konsep fintech ini mengadaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan dibidang finansial pada lembaga perbankan. Fintech merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia.

Sedangkan sanksi terhadap aplikasi peminjaman dana online yang telah terdaftar di OJK yaitu: 1) Peringatan tertulis 2) Denda untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan 3) Pembatasan kegiatan usaha 4) Pencabutan izin¹⁰

⁹http://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/889

Contoh pelanggaran aplikasi peminjaman dana online yang telah terdaftar di OJK yaitu aplikasi peminjaman dana online telah melanggar larangan yang telah diberikan oleh OJK yaitu larangan untuk melakukan akses daftar kontak, berkas gambar, dan informasi pribadi dari handphone pengguna jasa aplikasi peminjaman dana online. Selain itu pelanggaran dalam cara penagihan. Pengguna jasa aplikasi peminjaman dana online melaporkan bahwasannya cara penagihan yang dilakukan oleh aplikasi peminjaman dana online terbilang kurang manusiawi. Dimana aplikasi peminjaman dana online menagih para peminjam dengan cara meneror ataupun dengan cara yang kurang layak bahkan dengan ancaman. Menurut Jeanny, selaku Pengacara publik LBH Jakarta, para pelapor korban aplikasi peminjaman dana online mengaku bahwa sudah mengadukan hal semacam itu ke Otoritas Jasa Keuangan dan kepolisian, namun hingga kini pengaduan mereka tak ada tindak lanjutnya. Oleh karena itu, LBH mendesak OJK untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh korban aplikasi peminjaman dana online.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terkait dengan judul penelitian ini yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan yang dilakukan OJK terhadap aplikasi peminjaman dana online yaitu melalui pengawasan digital. Dimana OJK melakukan pengawasan terhadap aplikasi peminjaman dana online dan pengguna jasa aplikasi peminjaman dana online yaitu melalui online. Segala aktivitas dan semua data mengenai aplikasi peminjaman dana online dan pengguna jasa aplikasi peminjaman dana online terpantau di OJK pusat.
2. Pertanggung jawaban OJK terhadap aplikasi peminjaman dana online yang tidak mengikuti prosedur atau tidak terdaftar di OJK yaitu OJK berwenang untuk menghentikan segala aktifitas atau menghapus dan meniadakan aplikasi peminjaman dana online yang tidak terdaftar di OJK agar aplikasi peminjaman dana online tersebut tidak lagi dapat digunakan oleh masyarakat. Sedangkan wewenang OJK terhadap aplikasi peminjaman dana online yang terdaftar di OJK yaitu: 1) peringatan tertulis 2) Denda untuk membayar sejumlah uang tertentu 3) Pembatasan kegiatan usaha 4) Pencabutan izin.

¹⁰ Pasal 47 POJK NO 77/POJK.01/2016

¹¹ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/09/143020526/lbh-jakarta-ungkap-dugaan-pelanggaran-aplikator-pinjamna-online>

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Maruf dan LatriWihastuti. *Jurnal Ekonomi dan studi pembangunan (Yogyakarta)*.
- Arifin (40 Tahun), pegawai OJK *Wawancara, Makassar 4 februari 2020*
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2019): 241-254.
- Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan* (Jakarta, Juni 2014)
- Nur Fuady, Muhammad Ikram. "Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor." (2020).
- Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 77/POJK.01/2016
- Sista Awwaliya (35 Tahun), pegawai OJK *Wawancara, Makassar 4 februari 2020*
- Sista Awwaliya (35 Tahun), pegawai OJK *Wawancara, Makassar 4 februari 2020*
- Syamsuddin, Rahman, and Muhammad Ikram Nur Fuady. "Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4.1 (2020): 63-79.
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2011.